

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH UNTUK BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- n. melakukan asistensi dan supervisi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- o. melakukan monitoring implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- p. *mengupload* data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan data Gaji ke *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
- q. memproses data Rekap Transaksi Harian/Daftar Transaksi Harian untuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing SKPD Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang